STANDAR AUDITING DAN KODE ETIK AKUNTAN PUBLIK

by Ely Suhayati SE MSi Ak
Ari Bramasto SE Msi Ak

Standar Profesional Akuntan Publik merupakan standar auditing yang menjadi kriteria atau pedoman kerja minimum yang memiliki kekuatan hukum bagi para auditor dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya.

- Standar auditing adalah pengukur kualitas dan tujuan, sehingga jarang berubah, sedangkan prosedur audit adalah metode-metode atau tenik-teknik rinci untuk melaksanakan standar, sehingga prosedur akan dapat berubah-ubah bila lingkungan auditnya berubah.
- Standar Auditing dibuat berdasarkan konsep dasar. Konsep dasar sangat diperlukan karena merupakan dasar pembuatan standar yang berguna untuk memberikan pengarahan dan pengukuran kualitas dari mana prosedur audit dapat diturunkan

Menurut Mautz dan Sharaf konsep dasar untuk melahirkan standar auditing yaitu :

- **Bukti**
- **Kehati-hatian dalam pemeriksaan**
- **Penyajian atau pengungkapan wajar**
- **Independensi**
- **Etika**

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) terdiri dari tiga standar yaitu :

- **Standar Auditing**
- **Standar Atestasi**
- **Standar Jasa Akuntansi & Review**

Hubungan Standar Atestasi dan Standar Auditing

Standar auditing merupakan bagian dari standar atestasi yang khusus mengatur mutu jasa akuntan publik yang berkaitan dengan pemeriksaan laporan keuangan historis.

Audit atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indoneisa merupakan satu diantara jasa atestasi yang dapat disediakan oleh kantor akuntan publik kepada masyarakat.

Standar Auditing terdiri atas 10 (sepuluh) standar, dan terbagi dalam 3 (tiga) kelompok :

A. Standar Umum

1. Keahlian dan pelatihan teknis yang memadai

2. Sikap mental independen

3. Kemahiran profesional dengan cermat & seksama

B. Standar Pekerjaan Lapangan

1. **Perencanaan dan Supervisi Audit**
2. **Pemahaman memadai atas pengendalian intern**
3. **Bukti Kompeten yang cukup**

C. Standar Pelaporan

1. **Pernyataan kesesuaian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum**
2. **Pernyataan ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum**
3. **Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan**
4. **Pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruahan.**

Etika Profesi (Kode Etik)

- Salah satu cara profesi akuntan publik mewujudkan perilaku profesional salah satunya adalah pengaruh dari pelaksanaan etika profesi yang talah ditetapkan oleh IAI yaitu *Kode Etik Akuntan Indonesia*.
- Kode etik dibuat dengan tujuan untuk menentukan standar perilaku bagi para akuntan, terutama akuntan publik.

Kode etik profesi diperluakan karena alasan-alasan sebagai berikut

- Kebutuhan akan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa yang diberikan.
- Masyarakat tidak dapat diharapkan mampu menilai kualitas jasa yang diberikan oleh profesi
- Meningkatnya kompetisi di antara anggota profesi

Kode etik Akuntan Indonesia merupakan kode perilaku yang terdiri dari

- **Ketentuan umum** dalam kode etik akuntan publik memiliki kekuatan dalam hal penekanan pada kegiatan yang positif hingga menghasilkan kualitas kerja yang tinggi. Sedangkan kelemahannya adalah sulit untuk memaksakan perilaku umum yang ideal karena tidak adanya standar perilaku minimum.
- **Peraturan khusus** memiliki keunggulan dalam pejabaran terinci, sehingga dapat dipaksakannya standar perilaku dan kinerja minimum. Kelemahannya adalah cenderung memberikan penafsiran pada para praktisi sebagai standar maskimum dan bukannya minimum.

situasi tertentu yang dihadapi dalam praktek berkenaan dengan perilaku etika profesional.

A. Independensi, Integritas, Objektivitas

Independensi

Independensi dalam audit berarti cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit.

Sikap mental independen tersebut harus meliputi

independence in fact

Independen dalam kenyataan akan ada apabila pada kenyataanya auditor mampu mempertahankan sikap yang tidak memihak sepanjang pelaksanaan auditnya.

independence in appearance.

Independen dalam penampilan adalah hasil interpretasi pihak lain mengenai independensi ini

Upaya memelihara Independensi

- **Kewajiban hukum**
- **Standar auditing yang berlaku umum**
- **Standar Pengendalian Mutu**
- **Komite Audit**
- **Komunikasi dengan auditor pendahulu**
- **Penjajagan pendapat mengenai penerapan prinsip akuntansi**

Integritas dan Objektivitas

Auditor di dalam menjalankan tugasnya harus dapat mempertahankan integritas dan objektivitas. Harus bebas dari masalah benturan kepentingan *(conflict of interest)* dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material *(material misstatement)* yang diketahuinya atau mengalihkan pertimbangannya kepada pihak lain.

B. Standar Umum dan Prinsip Akuntansi

Terdapat aturan-aturan perilaku bagi akuntan publik yang berkaitan dengan standar teknis yaitu peraturan 201, 202 dan 203.

201 Standar Umum

202 Kepatuhan terhadap Standar

203 Prinsip-prinsip Akuntansi

C. Tanggung jawab kepada Klien

301 Informasi Klien yang Rahasia

302 Fee Profesional

D. Tanggung jawab kepada Rekan Seprofesi

401 Tanggung jawab kepada rekan seprofesi

402 Komunikasi antar Akuntan Publik

403 Perikatan atestasi

E. Tanggung jawab dan praktik lain

501 Perbuatan dan Perkataan yang Mendiskreditkan

502 Iklan, Promosi dan kegiatan Pemasaran Lainnya

503 Komisi dan fee referal

504 Bentuk Organisasi dan KAP